

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris adalah pejabat umum kewenangannya berfungsi sebagai membuat akta otentik dan kewenangan lainnya tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks tentunya makin luas dan berkembang. Hal ini dikarenakan kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh masyarakat semakin banyak dan semakin luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk mencapai kepastian Hukum. Kepastian hukum yang diwujudkan dalam suatu alat bukti yang kuat yaitu berupa akta otentik.<sup>1</sup>

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang istimewa, yaitu sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang berperan dalam setiap hubungan hukum di masyarakat, baik dalam hubungan bisnis, perbankan, pertanahan, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, adanya alat bukti berupa otentik semakin diperlukan, terutama

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UIIPres, Yogyakarta, 2009, hlm.2

untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>2</sup>

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik (kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang) juga semakin penting.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Tugas utama Notaris yaitu sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris ini harus benar-benar dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna diantara para pihak yang membuat perjanjian.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah “akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana aktadibuatnya”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagaiberikut:

1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm.7

<sup>3</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UIIPres, Yogyakarta, 2009, hlm. 63

3. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta inidibuat.

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), diatur bahwa “Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain” didalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Pasal 1 angka 8 UUJN menyatakan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta Notaris, Artinya terlihat jelas bahwa Notaris berkewajiban untuk menyimpan minuta akta dan dokumen lainnya dalam bentuk protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (pasal 1 angka 13 UUJN). Kewajiban menyimpan Minuta Akta tersebut bertujuan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk

aslinya, sehingga bila dikemudian hari terdapat pemalsuan maupun penyalahgunaan grosse, salinan ataupun kutipan akta, dapat diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan yang aslinya atau Minuta Aktanya, yang ada pada seorang Notaris, guna pembuktiannya. Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN diatur lebih lanjut, yang dimaksud dengan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang juga tidak ditugaskan atau dikecualikan bagi pejabat lain. Pejabat umum lain yang dimaksud yang juga dapat membuat akta otentik adalah Hakim, Pegawai Catatan Sipil, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Etika jabatan Notaris menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para Notaris berdasar nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat, dan Negara. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka Ciri Pengembangan Profesi Notaris adalah:<sup>5</sup>

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggungjawab;
2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pamrih;
4. Rasionalitas yang bearti mengacu kebenaran objektif;
5. Spesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan;
6. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 26

<sup>5</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.25

Dengan memiliki Ciri Pengembangan Profesi Notaris diatas, maka kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi:

1. Kewajiban Umum:


- a. Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak; Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi;
- b. Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya;
- c. Notaris hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

2. Kewajiban Notaris terhadap Klien

- a. Notaris wajib bersikap tulus terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan;
- b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia;

3. Kewajiban Notaris terhadap Rekan Notaris

- a. Notaris memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.



b. Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan dapat dipercaya itu, maka sebelum menjalankan jabatannya, seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan notaris, hal ini dilakukan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) UUJN.

Notaris sebagai orang kepercayaan, wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahu kepadanya dalam jabatannya tersebut.<sup>6</sup> Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban, dimana kewajiban itu akan berakhir apabila ada suatu kewajiban menurut hukum untuk berbicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan Negara kepada segenap masyarakat Indonesia, namun diberikan juga oleh seorang Notaris terhadap para pihak yang berkepentingan.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (klien) Notaris. Kesalahan dapat dipisahkan dalam kategori yang berbeda-beda, yaitu kesalahan yang dilakukan karena kesengajaan, kesalahan yang disebabkan karena kurang hati-hati atau kelalaian.

---

<sup>6</sup> Liliana tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam penegakkan Hukum Pidana*, Bigraf publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 4

Kelalaian atau kecerobohan merupakan salah satu bentuk kesalahan, Kesalahan yang dimaksud didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pengertian dari perbuatan yang di sengaja, sampai perbuatan yang tidak sengaja. Perbedaan yang mendasar dari kelalaian dengan kesengajaan adalah, hal ada niat dari hati pelaku. Jika perbuatan yang dilakukan dengan sengaja telah dapat mengetahui secara pasti tentang akibat atau konsekuensi yang akan timbul, sedangkan perbuatan kelalaian si pelaku tidak berniat dalam hati menimbulkan kerugian, bahkan mungkin pelaku memiliki keinginan untuk mencegah terjadinya kerugian akan tetapi tidak semuanya berhasil, karena ada bagian dari kewajibannya yang tidak dilakukan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak saksama yang dapat diartikan bahwa notaris terkait pada pembuatan akta autentik harus melakukan pengecekan dokumen para pihak pada proses penyusunan akta autentik. Akta yang dibuat oleh notaris dikenal menjadi 2 jenis akta yaitu:

1. Akta Relas atau Akta Pejabat Akta ini disebut sebagai akta yang dibuat oleh notaris atau disebut juga sebagai akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris dalam menjalankannya sebagai

notaris.<sup>7</sup>

2. Akta Partij Akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta pihak, yaitu akta yang dibuatdihadapan notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan ataudiceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.<sup>8</sup>

Kedua akta autentik tersebut yang dibuat notaris merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, yang mempunyai arti bahwa hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta autentik adalah benar,dikecualikan jika ditemukan alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut yang dalam hal ini akta notaris yang merupakan alat bukti pada perkara perdata.Sedangkan pada perkara pidana, akta yang dibuat notaris merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian,atau dalam arti lain bersifat bebas.<sup>9</sup>Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan bernilai sempurna. Namun, nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.<sup>10</sup>

Tanggung jawab Notaris terhadap aktaotentik yang dibuat dan berindikasi pada perbuatan perdata atau pidana terjadi apabila terdapat

---

<sup>7</sup>Mardiyah. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-undang Jabatan Notaris." Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana 2017, hlm 40

<sup>8</sup>Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah." Vol. 7 No 1, 2016, hlm. 40

<sup>9</sup>M, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidangdi Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,hlm. 283

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 311

kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris terhadap akta otentik yang memuat keterangan palsu (Pasal 84 UUJN).

Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan sesungguhnya.<sup>11</sup> Jadi yang dimaksud dengan akta otentik yang memuat keterangan palsu dalam hal ini adalah notaris secara sengaja atau tidak disengaja, notaris bersama-sama dengan para pihak atau penghadap membuat akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja dimana keterangan itu melanggar kepentingan orang lain.

Perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat ialah terletak pada keberadaan/ timbulnya surat yang isinya tidak benar. Untuk surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsukan. Palsunya surat tersebut yaitu pada saat isi surat itu dipalsukan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm7

<sup>12</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi*

Begitu pentingnya peranan Notaris yang diberikan oleh Negara, dimana Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Karena Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi hukum. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik Notaris. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya. Apabila akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan. Maka dari itu, Tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain.

Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris di permasalahan oleh para pihak atau pihak ketigalainnya, maka sering pula

notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.<sup>13</sup>

Notaris rawan terkena masalah hukum, karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal, sedangkan kebenaran materiil berada pada pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris. Apabila keterangan yang disampaikan kepada Notaris palsu atau dokumen yang diberikan kepada Notaris palsu, maka akta pengikatan yang dibuat dihadapan Notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggungjawab Notaris, karena akta Notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar seperti yang termuat dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materiilnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para penghadap atau para pihak yang secara sengaja memberikan dokumen palsu kepada Notaris, dan bukan sebaliknya Notaris yang dipermasalahkan. Bahkan dalam kenyataannya proses hukumnya tidak hanya berhenti pada

---

<sup>13</sup>Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.78

tahapan tersebut, Notaris umumnya juga ikut dituduh berkolusi dengan para penghadap untuk menerbitkan akta Notaris palsu.<sup>14</sup> Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran Notaris dalam menjalankan tugasnya karena sewaktu-waktu ia dapat digugat oleh para pihak, bahkan ada kemungkinan mendapatkan tuntutan secara pidana.

Akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana (Pasal 66) maupun perdata (Pasal 84) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, guna melindungi dirinya, sikap kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dituntut dari seorang Notaris. Dalam prakteknya tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya ternyata dokumen yang diberikan salah satu pihak tidak benar.

Hal ini yang menimbulkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keterangan palsu yang dilakukan para pihak dalam pembuatan minuta akta, Oleh sebab itu, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul :  
**“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Akibat Adanya Keterangan Palsu Oleh Para Pihak”.**

---

<sup>14</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 27

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bagian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan minuta akta yang dibuatnya akibat adanya keterangan palsu oleh para pihak?
2. Bagaimana keabsahan minuta akta yang dibuat oleh notaris akibat adanya keterangan palsu oleh para pihak?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris jika akta yang dibuat mengandung keterangan palsu?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk tanggung jawab notaris dalam pembuatan minuta akta yang dibuat akibat adanya keterangan palsu oleh para pihak?
2. Untuk mengetahui keabsahan minuta akta yang dibuat oleh notaris akibat adanya keterangan palsu oleh para pihak?
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris jika akta yang dibuat mengandung keterangan palsu?

## **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang Kenotariatan tentang suatu Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Akibat Adanya Keterangan Palsu Oleh Para Pihak.
- b. Diharapkan dapat melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yang telah ada mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Akibat Adanya Keterangan Palsu Oleh Para Pihak.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Notaris

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta notaris dalam kondisi di lapangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami keabsahan minuta akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan palsu oleh para pihak.

## E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Andalas, khususnya pada program studi Magister Kenotariatan bahwa penelitian dengan judul “**Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Akibat Adanya**

**Keterangan Palsu Oleh Para Pihak”**sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Khishtin Thonia Zamrud, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia, dengan judul “tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta jual belidan akibat hukumnya”, Hasil Dari penelitian ini adalah Prosedur dalam pembuatan akta Notaris agar tidak terjadi kesalahan adalah dengan menerapkan asas kecermatan, menjalankan jabatan dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti bersalah dan memenuhi unsur - unsur tindak pidana dan memenuhi unsur - unsur kesalahan. Akta yang di dalamnya terdapat tindak pidana pemalsuan, tidak memenuhi syarat materil sehingga menjadi batal demi hukum dan terdegradasi otentitasnya sebagai alat bukti karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian.<sup>15</sup>
2. Tesis dari Putu Mas Maya Ramanti, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu” dan

---

<sup>15</sup>Khishtin Thonia Zamrud, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli Dan Akibat Hukumnya*”, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia,2022, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR>, diakses 14 Maret 2023

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk pada UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang telah diubah dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris yang merupakan peraturan yang berlaku sebagai pedoman moral profesi notaris. Akta yang memuat keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dapat dibatalkan. Pembatalan akta dapat dilakukan oleh notaris jika diminta oleh para pihak yang menderita kerugian.<sup>16</sup>

## **F. Kerangka Teoritis dan Koseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi,

---

<sup>16</sup>PutuMas Maya Ramanti, “*Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu*”, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/243030-tanggung-jawab-notaris-dalam-pembuatan-m-2c300e3e.pdf>, diakses 14 Maret 2023

sehinggaruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.<sup>17</sup>

### A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”.

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm. 54.

Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

---

<sup>19</sup> Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 16 Maret 2023

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

## **B. Teori Pertanggung Jawaban**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab (pertanggungjawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan.

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya,yaitu:

a.Teori *fautes personnelles*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

b.Teori *fautes de services*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini,tanggungjawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan,berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*basedon fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip

---


<sup>23</sup>Jimly Asshidiqie dan AliSafaat,2006,*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,hal. 61.

tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta autentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang

dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dalam membuat minuta akta berdasarkan keterangan palsu. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban seperti apa yang sesuai diberikan kepada Notaris dan nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

### **C. Teori Perlindungan Hukum**



Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga

masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 76.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.<sup>25</sup>

- a. Tanggungjawab, merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban
- b. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.<sup>26</sup>
- c. Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.<sup>27</sup>
- d. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris
- e. Keterangan Palsu tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut

---

<sup>25</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.3.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (2), *Ibid.*

tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat/ data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ data apabila isinya atau datanya tidak benar.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas digunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan hukum yang berlaku dan akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan data yaitu kumpulan dari data yang dapat membuat permasalahan menjadi terang dan jelas. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari :

---

<sup>28</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumnia, Jakarta, 1986, hlm. 190

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Tempat penelitian perpustakaan ini adalah:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Buku-buku Hukum koleksi Pribadi.
4. Situs-situs hukum dari internet.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian langsung dilapangan yakni di kantor notaris Kota Padang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang.

Sedangkan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>29</sup>

---


<sup>29</sup>Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berkaitan dengan tanggungjawab notaris terhadap minuta akta yang dibuat dengan keterangan palsu oleh para pihak. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri

atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, seperti peraturan perundang undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
  - f. Kode Etik Notaris
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian



ilmiah yang mengulas mengenai kekuatan akta van dading dan upaya penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum serta Ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan – bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Langkah – langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.<sup>30</sup> Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis data**

Selanjutnya dengan telah dikumpulkannya sejumlah data tersebut baik primer maupun sekunder maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan berbagai bantuan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait serta pendapat sarjana yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan penelitian tersebut metode

---

<sup>30</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13

kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif tentang pendapat atau tanggapan dari narasumber kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.<sup>31</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini disampaikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini disampaikan tentang tinjauan hukum tentang notaris yang uraiannya meliputi pengertian notaris, wewenang notaris, kewajiban notaris, tugas dan tanggung jawab notaris, dan larangan dan pengecualian bagi notaris. Selanjutnya uraian tentang tinjauan hukum tentang akta, yang uraiannya meliputi : akta autentik, di, fungsi akta, dan kekuatan hukum akta notaris, tinjauan tentang keterangan palsu.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>31</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 93

Dalam bab ini disampaikan uraian tentang tanggung jawab notaris dalam pembuatan minuta akta yang dibuat akibat adanya keterangan palsu oleh para pihak dan keabsahan minuta akta yang dibuat oleh notaris akibat adanya keterangan palsu oleh para pihak

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan penutup yang menyampaikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian tersebut.

